

URAIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA BUAH-BUAHAN
KECAMATAN GOROM TIMUR

1.	NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG	:	Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang
			a. OPD : Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur
			b. KPA/NIP : Surahman, SP /196912312007011478
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	Pengadaan Pengembangan Tanaman Hortikultura Buah-Buahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mendorong peningkatan tanaman pangan secara berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani terhadap perubahan iklim serta mendukung upaya – upaya pengurangan emisi di sektor pertanian.
3.	TARGET / SASARAN	:	Meningkatkan produksi tanaman Hortikultura Buah-Buahan pada lahan fungsional dan lahan kritis serta meningkatkan kapasitas petani dalam penerapan pertanian ramah lingkungan yang akan mengurangi emisi dari sektor pertanian.
4.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	a. Sumber Dana : APBD b. Total perkiraan biaya yang di perlukan : Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
5.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	90 (sembila puluh) Hari Kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Pesanan
6	METODE KERJA	:	1. Sebelum Melakukan Pekerjaan Pengembangan Tanaman Hortikultura Buah-Buahan Kecamatan Gorom Timur perlu dilakukan Riviur Kembali Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Inventarisasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) apakah sudah sesuai dengan usulan proposal yang di ajukan ke dinas Pertanian, Proses Riviur ini dilakukan oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten (Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh calon lokasi dan calon petani pelaksana kegiatan Pengembangan Kebun Negeri. Inventarisasi calon lokasi meliputi faktor-faktor pembatas/ kritis yang menyebabkan lahan sementara tidak diusahakan dan IP rendah antara lain : modal, tenaga kerja, prasarana, lahan, dll. 2. Penetapan lokasi dan petani pelaksana berdasarkan hasil inventarisasi CPCL

		yang memenuhi standar teknis dan kriteria, yaitu dipilih calon lokasi yang paling ringan factor pembatasnya. Selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten. 3. Musyawarah Kelompok Tani (Rembug Desa) Musyawarah kelompok tani (rembug desa) dimaksudkan untuk menyusun perencanaan secara partisipatif sesuai aspirasi masyarakat, sehingga diharapkan mereka akan merasa memiliki dan bersedia memelihara kelanjutannya. Dalam musyawarah kelompok tani (Rembug Desa), petugas bertindak sebagai fasilitator. Hasil dari musyawarah kelompok tani menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK). 4. Pembuatan Rekening diperlukan untuk menerima transfer dana dalam rangka Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Buah-Buahan yang berasal dari sumber dana APBD Kabupaten. Rekening yang dimaksud merupakan rekening Pihak ke tiga dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Pemerintah terdekat. 5. Rancangan Teknis Sederhana digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, kesediaan bahan- bahan setempat berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani. Rancangan Teknis sederhana dibuat oleh Kelompok Tani 6. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani dan hasil Rancangan Teknis sederhana, dilaksanakan secara bersama-sama antara petani dan petugas untuk menentukan kegiatan definitive yang akan dilaksanakan. 7. Mekanisme transfer dana mengacu pada Kontrak Perjanjian Kerja Pengembangan Tanaman Hortikultura Buah-Buahan Kecamatan Gorom Timur dan Syarat –Syarat Khusus Kontrak dan Syarat-Syarat Umum.
	MACAM, JENIS, KAPASITAS DAN JUMLAH PERALATAN UTAMA MINIMAL	: a. Parang 15 Buah b. Linggis 10 Buah c. Cangkul 10 Buah d. Handsprayer 10 Unit
	SYARAT BAHAN YANG	: a. Benih Tanaman Hortikultura (Buah-Buahan) b. Obat Hama/Pestisida

	DIPERGUNAKAN		
	SPESIFIKASI PROSES / KEGIATAN	:	a. Sebelum Melakukan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Buah-Buahan Kecamatan Gorom Timur harus mengidentivikasi status lahan jelas dan tidak dalam sengketa b. Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Buah-Buahan Kecamatan Gorom Timur dilaksanakan pada lahan kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) yang sementara tidak diusahakan atau lahan pertanian yang belum diusahakan secara optimal yang berpotensi untuk ditingkatkan indeks pertanamannya. c. Luas lahan disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada. d. Rancangan Teknis Sederhana digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, kesediaan bahan- bahan setempat berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani. e. Pembersihan lahan, dilakukan dengan cara menebang dan mengumpulkan potongan pohon dan semak yang berada di dalam kebun. f. Pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, dapat berupa pekerjaan pencangkulan atau pembajakan, perataan bidang olah, pembuatan petak-petak, pengguludan, surjan, tabukan, pembuatan lubang tanam dan kegiatan lainnya tergantung komoditas yang akan ditanam. g. Penyediaan sarana produksi berupa benih/bibit tanaman, pupuk (organik / anorganik), pestisida (insktisida dan herbisida) dan peralatan pertanian ringan (cangkul, hand sprayer, sabit, dan peralatan lainnya yang diperlukan di lapangan). h. Penanaman dilakukan sesuai dengan teknologi produksi spesifik lokasi, yang efisien dan ramah lingkungan Sesuai jadwal kegiatan, Pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat secara swadaya, terutama petani yang mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Buah-Buahan Kecamatan Gorom Timur.

	CARA PEMBAYARAN	A. Pembayaran Presentasi Pekerjaan terdiri dari Pembayaran sekaligus 100 % (seratus persen), dapat dijelaskan di bawah ini sebagai berikut : 1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pelaksana dilakukan dengan cara pembayaran secara sekaligus 100 % (seratus persen) atau sebesar : $100\% \times \text{Rp}195.000.000,- = \text{Rp}.195.000.000,-$ (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) Dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah kemajuan pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen) dengan dilampirkan Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh pelaksana. Serta dibuktikan Dokumentasi Pekerjaan dari 0% sampai 100%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di tandatanganin oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana KPA mengajukan SPP kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja, setelah pengajuan Permohonan Pembayaran dari pelaksana.
--	-----------------	--